

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan para pemohon mengajukan permohonan pembatalan perceraian bagi penganut agama Katholik adalah masih saling mencintai dan menyayangi, penyesalan, keluarga, agama, dan kesepakatan para pihak.
2. Proses pelaksanaan permohonan pembatalan perceraian menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bahwa penduduk yang mengajukan pembatalan perceraian wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan, Setelah itu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan perceraian. Sebelumnya pemohon mengajukan permohonan pembatalan perceraian kepada panitera Pengadilan Negeri setempat. Apabila syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan perceraian sudah lengkap, maka permohonan dapat diterima. Selanjutnya Panitera memberitahukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan perceraian tersebut serta menetapkan hari sidang. Pada saat pemeriksaan persidangan, apabila alat bukti sudah dirasa cukup untuk membuktikan perkara permohonan tersebut, maka permohonan pembatalan perceraian tersebut dapat diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri.

3. Kekuatan hukum antara akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian adalah sama-sama berkekuatan hukum tetap. Akta perkawinan dan surat keterangan pembatalan perceraian merupakan akta otentik yang dibuat oleh instansi pelaksana yang berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Saran

1. Hendaknya dalam suatu perkawinan jangan sampai terjadi perceraian. Sebab, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi. Jika terjadi perceraian, maka seharusnya para pihak harus mempertimbangkan secara matang bagaimana akibat dari perceraian tersebut dan konsekuensinya bagi para pihak.
2. Jika terjadi pembatalan perceraian di Kota Padang, hendaknya bagi para pihak yang ingin melakukan pembatalan perceraian mencari informasi ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tentang bagaimana prosedur pembatalan perceraian. Selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur pembatalan perceraian tersebut.
3. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan penyuluhan tentang prosedur pembatalan perceraian. Sebab, pembatalan perceraian ini belum banyak diketahui oleh publik. Sehingga, perkawinan yang sudah putus tadinya karena perceraian dapat diikat kembali melalui prosedur pembatalan perceraian yang mana diberlakukan bagi penganut agama selain Islam.